



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG TIM PEMANTAU DAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PERKAWINAN / PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (2), produk hukum daerah yang bersifat menetapkan dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, perlu mencabut Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tim Pemantau dan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Perkawinan / Perceraian Bagi Pegawai Negri Sipil .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4737) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG TIM PEMANTAU DAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERKAWINAN / PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 1

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tim Pemantau Dan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Perkawinan / Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Maret 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 510 095 418